

**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor
78/Pdt.G/2020/MS.Jth Talak Cerai Tentang Sebab *Nusyuz* (Suatu Kajian
Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Perdata)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

ARIF RAHMAN

D1A115032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor
78/Pdt.G/2020/MS.Jth Talak Cerai Tentang Sebab *Nusyuz* (Suatu Kajian
Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Perdata)**

JURNAL ILMIAH




Oleh:

ARIF RAHMAN

D1A115032

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Musakir Salat", is written over the text of the supervisor's name and NIP.

**Musakir Salat SH.,MH.
NIP: 19721231 2003121003**

**Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor
78/Pdt.G/2020/MS.Jth Talak Cerai Tentang Sebab *Nusyuz* (Suatu Kajian
Perbandingan Hukum Islam Dengan Hukum Perdata)**

ARIF RAHMAN

D1A115032

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth Talak Cerai Tentang Sebab *Nusyuz*. Metode penelitian penulisan ini penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 KHI, Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KHI. Putusan tersebut telah tepat mengabulkan permintaan permohonan dan tetap memberikan nafkah iddah sebab adanya kesanggupan dari suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya. Atas dasar kesanggupan itulah maka hakim memberikan putusan untuk tetap memberikan nafkah iddah walupun istri pemohon tidak taat dan membangkang. Maka diharapkan adanya regulasi khusus yang berkenaan dengan alasan perceraian karena *nusyuz* istri dan suami.

Kata kunci: cerai, sebab *nusyuz*, hukum islam, hukum perdata.

*Juridical Analysis of Jantho Syar'iyah Court Decision Number 78 / Pdt.G /
2020 / MS.Jth Divorced About the Cause of Nusyuz (A Comparative Study of
Islamic Law with Civil Law)*

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the Juridical Analysis of the Judgment of the Syar'iyah Jantho Court Number 78 / Pdt.G / 2020 / MS.Jth Talak Divorced About the Causes of Nusyuz. The research method of this writing is normative legal research. The results of this study were analyzed that the basis for the judge's consideration in making decisions based on the provisions of Article 1 of Law Number 1 Year 1974, jo. Articles 2 and 3 of the KHI, Elucidation of Article 39 paragraph (2) letter (f) of Law Number 1 Year 1974 jo. Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 and Article 116 letter (f) of the KHI. The decision has correctly granted the request and continues to provide iddah support because of the ability of the husband to provide iddah support to his ex-wife. On the basis of that ability, the judge gave the verdict to continue to provide iddah livelihoods even though the applicant's wife was disobedient and disobedient. So it is hoped that there will be special regulations with regard to reasons for divorce due to nusyuz of wives and husbands.

Keywords: divorce, because nusyuz, Islamic law, civil law.

I. PENDAHULUAN

Talak yang dilayangkan oleh suami kepada istri merupakan pelapasan ikatan pernikahan yang mengikat.¹ Talak diberikan oleh suami kepada istrinya dapat terjadi karena banyak sebab, salah satunya adalah terjadinya *Nusyuz* oleh istri. *Nusyuz* dalam islam artinya adalah kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan, dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Namun setelah talak kewajiban suami terhadap istri masih tidak serta merta hilang, Kewajiban suami tetap berlaku kepada istrinya selama istri berada dalam masa iddahya kecuali tidak boleh pergaul dengan mantan istrinya.²

Salah satu contoh kasus dari permasalahan rumah tangga yang harus berakhir dengan talak adalah kasus dari Empi Sudarmaji dengan Fitria Binti Moh. Azir Purba yang menikah sejak tanggal 25 September 1997. Awalnya pernikahan mereka dikatakan cukup harmonis dengan dikaruniai 4 orang anak, namun kurang 10 tahun silam mulai terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang dibina. Dikatakan oleh Empi Sudarmaji bahwa sang istri sering sekali membuat ulah dalam rumah tangganya tanpa alasan yang jelas yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran, ternyata permasalahan ini disebabkan oleh istrinya memiliki hubungan gelap yakni berselingkuh dengan karyawan tokonya yang bernama Imran dan tidak hanya berselingkuh tetapi istrinya juga melakukan pernikahan

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 207

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 221

dengan selingkuhannya padahal masih berstatus istri sah dari Empi Sudarmaji sehingga atas dasar inilah akhirnya sang suami meminta cerai kepada sang istri lewat Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Terkait dengan kasus diatas yang memenuhi unsur *Nusyuz* terdapat perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-undang perkawinan. Dalam hukum Undang-undang Pernikahan yang berlaku tidak diatur secara jelas bagaimana sebenarnya kewajiban suami terhadap istri yang dicarai karena *Nusyuz*, padahal dalam KHI seorang suami yang telah di talak karena *Nusyuz* tidak lagi memiliki kewajiban yang sama dengan seorang suami yang menalak istrinya karena sebab lain. Hal ini pun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Pasal 149 yang berbunyi bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut belum dicampuri. Dan memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *Nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila *Nusyuz*.

Perbedaan pandangan antara KHI dengan Undang Undang Pernikahan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang diterapkan di Indonesia tercermin dalam putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mana dalam putusan tersebut suami yang melakukan

permohonan cerai kepada istri yang terbukti dan diakui oleh istri telah memenuhi unsur durhaka (*Nusyuz*) tetap diberikan kewajiban menafkahi istrinya selama masa idah dari sang istri yang harusnya dalam hukum islam sang istri tidak berhak mendapatkan apa-apa sehingga hal ini tentu telah terjadi pertentangan norma antara antara KHI dengan Undang Undang Pernikahan dan Kitab Undang-Undang Hukum .

Berdasarkan uraian di atas maka, maka dapat disusun rumusan masalah yakni bagaimana dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengenai cerai talak yang menetapkan nafkah iddah kepada termohon yang *Nusyuz* pada perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth.? dan bagaimana perspektif hukum islam dengan hukum perdata terhadap putusan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth?

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian Normatif. Metode penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.³ Sehingga, dalam penelitian normative menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus .⁴

³ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

II. PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho mengenai cerai talak yang menetapkan nafkah iddah kepada termohon yang *Nusyuz* pada perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth

Pada pertimbangan hakim yang dilakukan pada kasus perceraian pada perkara Perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dapat dilihat bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada putusan tersebut menggunakan dasar hukum pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar perceraian yang menyebabkan kebolehan bagi suami untuk mengucapkan talak kepada istri.

Mengenai kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam memberikan izin talak bagi suami yang berdasarkan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia menurut penulis sudah sesuai. Hal ini dikarenakan dapat dilihat pada alasan-alasan perceraian yang diungkapkan oleh pihak pemohon yakni pemohon sudah karena terjadinya perselisihan secara terus-menerus yang mengakibatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terlebih lagi pihak tergugat juga telah melakukan hubungan perselingkuhan dengan laki-laki lain, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta tujuan perkawinan menurut hukum Islam yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah* itu tidak terwujud.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan antara suami-isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan penyebab putusnya atau berakhirnya suatu perkawinan. Hal ini sesuai dengan apa yang terjadi dalam kasus putusan tersebut, dimana Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai sifat keras kepala dan berani kepada Pemohon.

Adapun dalam putusan tersebut di atas hakim memutus perkawinan dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, mengabulkan permohonan cerai pemohon terhadap termohon. Terkait dengan hal itu maka harus dibuktikan di depan sidang pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Janteh memutus perkara tersebut yang dalam hal pembuktiannya yang berhasil diungkapkan dan ditetapkan sebagai fakta dari persidangan oleh majelis hakim yakni bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai, Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain bahkan Termohon telah kawin dengan laki-laki tersebut; Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang lalu

sampai sekarang; Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon; Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Sehingga berdasarkan pembuktian tersebut sudah jelas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sehingga sudah sangat tepat apabila hakim pada Mahkamah Syar'iyah Jantho memberikan putusan izin permohonan cerai oleh pihak suami dengan menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon.

Perspektif Hukum Islam Dengan Hukum Perdata Terhadap Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Terhadap Perkara Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth

Ketika sebuah keluarga sudah tidak lagi dapat dipertahankan yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri didalamnya. Dan untuk melindungi hak isteri atas talak yang dijatuhkan suami, dalam Peraturan Perundang-undangan telah diatur beberapa kewajiban suami akibat terjadinya perceraian. Yaitu sewaktu istri menjalani waktu iddah mantan suami berkewajiban memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Dalam Islam juga dijelaskan mengenai kewajiban nafkah iddah dan mut'ah sebagai kewajiban suami dan sebagai hak isteri untuk menerimanya. Semua

mazhab sepakat mengenai hak nafkah bagi istri yang dithalaq raj'i dengan argumentasi bahwa thalaq raj'i belum memutuskan akad perkawinan dan karenanya istri yang beriddah raj'i statusnya sama dengan istri dalam perkawinan.⁵

Dalam menjalani masa iddah seorang istri memiliki hak nafkah iddah. Adapun menurut hukum yang berlaku di Indonesia, hak nafkah bagi wanita beriddah tertuang di dalam peraturan yakni KHI, UU Perkawinan dan KUHPerdara.

Pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam ketentuan nafkah iddah diatur mengenai nafkah iddah dalam Pasal 149 dan pada Pasal 152, pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada ketentuan UU perkawinan yang diatur dalam Pasal 41 Akibat putusannya perkawinan karena perceraian. Dan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan pemberian nafkah pada saat terjadinya perceraian dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata dapat dilihat pada Pasal 225 KUH Perdata dan Pasal 227 KUH Perdata.

Berdasarkan ketentuan akibat hukum perceraian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri yang dalam hal ini adalah nafkah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada istri selama masa tunggunya. Maka pada perceraian walaupun talak yang diberikan oleh suami kepada istri dilakukan baik itu di pengadilan maupun tidak melalui proses pengadilan namun seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah

⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011, hlm.76

iddah dan mut'ah selama alasan dari pada talak yang diberikan oleh suami tersebut bukan disebabkan karena istri bersikap *nusyuz* seperti ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 Kompilasi hukum islam.

Namun pada salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini adalah kasus pada Nomor Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho Banda Aceh. pada kasus tersebut ketika melihat dari kronologi kasus yang dilihat pada gugatan dan replik. Adapun pada putusan perkara tersebut mengenai tuntutan hak istri maka hakim menjatuhkan putusan yakni: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa: Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Nafkah Lampau selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh puluh juta delapan ratus ribu rupiah); Menetapkan anak yang bernama Lidya Rizky Damayani binti Empi Sudarmaji (lahir tanggal 9 Juni 2002), Imanda Irham bin Empi Sudarmaji (lahir tanggal 27 Februari 2006) dan Muhammada Furqan bin Empi Sudarmaji (lahir tanggal 14 Februari 2011), berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya; Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah minimal Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah 10 % setiap tahunnya sampai ke tiga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Pada kasus tersebut memang telah menjelaskan bahwa talak yang diajukan oleh pihak suami dikarenakan alasan *nusyuz* dari pihak istri. Hal ini dapat dilihat ketika dikaji lebih mendalam mengenai puncak permasalahan yang timbul

sehingga suami atau pemohon mengajukan permohonan talak kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho yakni dikarenakan faktor ekonomi dan perselingkuhan yang dilakukan oleh termohon dengan saudara Imran yang menyebabkan termohon melakukan perbuatan yang semena-mena kepada pemohon yang dalam hal ini termohon sering sekali membuat ulah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan tanpa alasan yang jelas. Tidak hanya berselingkuh, termohon juga telah menikah dengan selingkuhannya padahal masih berstatus istri pemohon.

Melihat alasan perceraian yang diuraikan oleh pemohon sebagai dalil agar diberikannya izin oleh hakim untuk memberikan putusan pengadilan, maka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Passal 116 KHI terkait dengan alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam pengajuan permohonan gugatan perceraian atau talak

Berdasarkan alasan terjadinya cerai talak ini maka dapat dilihat dan dicermati bahwa pecahnya rumah tangga antara termohon dan pemohon itu terjadi disebabkan oleh termohon telah melakukan *nusyuz* sehingga pemohon mengajukan perceraian kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho. Jika saja alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak terjadi, maka mungkin saja rumah tangga antara termohon dan pemohon sesuai dengan tujuan perkawinan yakni sakinah, mawaddah dan rahmah.

Pada kasus yang menjadi fokus penelitian ini, melihat pada beberapa pertimbangan majelis hakim yang dijadikan hakim dalam memutus perkara

tersebut, menurut penulis dasar pertimbangan tersebut sudah tepat untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menceraikan istrinya. Namun dalam hal lain menurut penulis pertimbangan dan amar putusan yang menyatakan pemohon untuk memberikan nafkah iddah terhadap termohon, karena dari beberapa alasan yang telah dikemukakan oleh pemohon dapat diketahui bahwa termohon telah melakukan *nusyuz* terhadap suami yakni tindakan termohon yang telah melakukan perselingkuhan serta menikah dengan selingkuhannya padahal masih memiliki ikatan perkawinan dengan pemohon. Tidak hanya itu saja, selama melakukan perselingkuhan tersebut termohon juga telah melakukan perbuatan yang semana-mena kepada pemohon dengan cara tidak memberikan izin masuk ke dalam rumah dan kerap terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh termohon .

Sebab-sebab tersebut menyebabkan termohon tidak mendapatkan hak nafkahnya selama masa iddah karena alasan pemohon mengajukan talak dikategorikan karena pihak termohon melakukan *nusyuz*. Hal tersebut sebagai diungkapkan oleh Sayid Saiq dalam kitab fiqih sunah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* adalah durhaka kepada suami dan tidak menaatinya, atau menolak ajakannya ke tempat tidur atau keluar dari rumah tanpa seizinnya.⁶

Dengan demikian, termohon telah melakukan *nusyuz* kepada suaminya yakni pemohon, hal ini terbukti dengan adanya pengakuan dari termohon bahwa semua dalil gugatan pemohon adalah benar dan tidak ada bantahan lagi dari termohon.

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma*, Tirtha Abadi Gemilang, Jakarta, 2013, hlm.482.

Oleh karenanya, pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagai dimasud dalam Pasal 174 HIR, pemohon dan termohon masing-masing terikat dengan pengakuannya tersebut dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya. Untuk itu, seharusnya termohon tidak mendapatkan nafkah iddah dan kewajiban suami untuk memberikan nafkah menjadi gugur.

Namun pada putusan ini memang diajukan rekonsensi oleh termohon untuk menuntut nafkah iddah, sehingga pada putusan ini majelis hakim tetap memberikan nafkah iddah sebab adanya kesanggupan dari suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan istrinya. Atas dasar kesanggupan itulah maka hakim memberikan putusan untuk tetap memberikan nafkah iddah walupun istri pemohon *nusyuz*.

Memang ketika merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam tepatnya berdasarkan pada Pasal 152 mengenai ketentuan khuluq bahwa seorang suami tidak memberikan nafkah iddah jika alasan talak yang diajukannya karena istrinya *nusyuz*, tetapi ketika merujuk kepada ketentuan hukum positif lainnya yang berlaku di hukum Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengenal mengenai konsep *nusyuz*. Sehingga dalam hal ini keputusan Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai salah satu hukum positif di Indonesia.

Namun, dalam pemberian iddah ini seharusnya hakim dapat menggali lebih jauh apakah kesanggupakan pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebab ketidaktahuan pemohon sendiri tentang ketentuan mengenai *nusyuz*. Walaupun dalam hukum dikenal terdapat asas fiksi yang menerangkan bahwa ketika hukum diundangkan maka dianggap semua masyarakat mengetahuinya.

Sehingga seharusnya hakim lebih dapat menggali lagi tentang pemberian nafkah iddah terhadap istri yang *nusyuz* agar dikemudian hari nanti tidak terjadi persinggungan antara peraturan yang ada, dalam hal ini khususnya ketentuan Pasal 152 KHI yang menyatakan bahwa bekas istri mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyuz*. Sehingga kedepannya tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok gugatan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (EMPI SUDARMAJI, S.SOS BIN SADARI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FITRIA BINTI MOH. AZIR PURBA) didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho).

Putusan Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang pemberian nafkah iddah kepada istri yang membangkang menurut penulis bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam karena istri yang membangkang tidak memiliki hak atas nafkah iddah, tetapi ketika

merujuk kepada ketentuan hukum positif lainnya yang berlaku di hukum Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengenal mengenai alasan cerai sebab istri tidak taat dan membangkang. Namun, bisa dipersamakan dengan istri tidak melaksanakan kewajibannya dan pada putusan ini pihak suami juga memberikan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah kepada sang istri. Sehingga dalam hal ini keputusan Nomor 78/Pdt.G/2020/MS.Jth yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Saran

Diharapkan adanya regulasi khusus yang berkenaan dengan alasan perceraian karena *nusyuz* istri dan suami, termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan perbuatan *nusyuz* supaya para pihak dapat mengetahui perbuatan apa saja yang dikategorikan *nusyuz* dan membatalkan seorang istri mendapatkan hak atas nafkah iddah serta mengatur juga ketentuan tentang *nusyuz* suami agar peraturan yang ada tidak bias terhadap gender.

Dalam pemeriksaan perkara perceraian karna *nusyuz* hendaknya hakim lebih teliti dan menggali lebih mendalam perceraian yang disebabkan karena istri *nusyuz* mengingat terkadang ketentuan mengenai *nusyuz* kurang dikenal dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqh Munakahat Undang- Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 /1974 Sampai KHI*, Kencana, Jakarta.

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 97

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Sayid Sabiq, 2013, *Fiqih Sunnah Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina Dan Abu Aulia Rahma*, Tirta Abadi Gemilang, Jakarta.

Zaenuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 17

Perundang-undangan

Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar perceraian yang menyebabkan kebolehan bagi suami untuk mengucapkan talak kepada istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal